



## BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 26

TAHUN 2011

### PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK  
BANDAR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :
- bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, perlu diatur sistem dan prosedur kerja sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan penunjang tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
  - bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3, maka dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak diperlukan standart pelayanan yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Pelayanan Publik (SPP).

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik.
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG STANDART PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
BANDAR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ottonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik.
8. Standart Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
9. Prosedur Pelayanan adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
10. Kegiatan adalah Penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP).
11. Pembina Teknis Unit Pelayanan adalah Pimpinan Unit Kerja penyelenggara pelayanan.
12. Unit Pelayanan adalah Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
13. Pemberi Pelayanan adalah Pejabat atau Pegawai Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penerima Pelayanan adalah orang/masyarakat/badan hukum/swasta maupun instansi pemerintah.
15. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dari tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak adalah "Ketangguhan Masyarakat Demak Dalam Menghadapi Bencana".
2. Guna melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak mempunyai misi sebagai berikut :
  - a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana.
  - b. Melindungi masyarakat Demak dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
  - c. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
  - d. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
3. Maksud ditetapkannya Standart Pelayanan Publik adalah adanya standart atau tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di SKPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, mudah, terjangkau, cepat dan efisien.

4. Tujuan ditetapkannya Standart Pelayanan Publik adalah untuk memperlancar semua kegiatan unit organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak sesuai Standart Pelayanan Publik dalam rangka mendukung tertib administrasi dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien.

### BAB III STANDART PELAYANAN PUBLIK

#### Pasal 3

Standart Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak,  
Pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI DEMAK  
TTD  
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 Oktober 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 26  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum

Windu Sunardi, Sh. Mh  
Nip. 19591111 198607 1 001

## LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR : 26 Tahun 2011  
TANGGAL : 25 Oktober 2011

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi Petugas	Pelanggaran	Tempat
1	Permohonan Jln Cuti tahunan bagi PNS	1. Permohonan dari PNS yg Cuti dari PNS yg DASAR HUKUM UU No. 8/1974 ttg Pokok-pokok dari atasan kepegawaian	1. Permohonan dari PNS yg 2. Persetujuan dari atasan langsung	4 hari	Tidak dipungut Biaya	Surat ijin Cuti	1. Meja pelayanan. 2. Buku register cuti 3. Komputer. 4. Alat tulis 5. Stempel dinas.	Mengetahui dan memerlukan peraturan per-ku-an yg berlaku	PP 24 thn 1976 PP 53 thn 2010	permohonan tidak diproses.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi Petugas	Pelanggaran	Tempat
2	Pelayanan Surat Menyurat	Surat Masuk Surat Kehar	7. Penyerahan srt ijin cuti 8. Penyampaian tembusan kpd atasan langsung & Pejabat yg berwenang.	1. Srt masuk dicatat dim bk agenda srt masuk oleh petugas	Tidak dipungut biaya	Surat Masuk dan surat keluar.	1. Meja pelayanan. 2. Buku Agenda/ register 3. Komputer. 4. Alat tulis 5. Stempel dinas	Mengetahui dan memafahmi peraturan yg berlaku	PP 53 thn 2010	PP 53 thn 2010	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak

DASAR HUKUM : PP No. 38 thn 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pem Daerah Prov & Pemda Kab/Kota

Perda Kab Demak No. 06 th 2010 ttg Organisasi & tata kerja Lembaga lain daerah Kab Demak

Perbup Dmk No. 06 th 2011 ttg Penjabaran tgs pokok urusan yg, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD Kab Demak

3. Surat masuk dinaikkan ke Ka Lak BPBD

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Tempat	
									Petugas	Pelangganan
			<p>4. Srt masuk setelah didisposis Ka Lak, diparaf Sekretaris dan diturunkan ke Kasubag Umum &amp; Kepgawainan</p> <p>5. Srt Masuk selanjutnya didistribusikan oleh Kasubag Umum &amp; Kepg ke Sekret/Kabid untuk ditindak lanjuti.</p> <p>6. Untuk Srt Keluar diparaf oleh Sekret/Kabid, selanjutnya dinatkan ke Ka Lak BPBD</p> <p>7. Setelah srt Keluar di tanda tangani Ka Lak, dicatat dlm Bk Agenda srt keluar oleh petugas.</p>							

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
3.	Kenaikan Pangkat PNS  DASAR HUKUM : PP No. 12 th 2002 ttg Perubahan atas PP 99/2000 ttg kenaikan pangkat PNS.	8. Srt Keluar dikirim ke Dinas/Instansi sesuai alamat dengan tanda terima oleh petugas.	1. FC Karpeg 2. FC SK Konferensi. 3. FC SK Pangkat terakhir. 4. FC permohonan an SK Bertala terakhir 5. FC SK Jabat terakhir (apabila Menduduki Jabat)	4 hari	Tidak dipungut biaya	SK Kenaikan Pangkat			PP 53 thn 2010 Mengetahui dan memafakmi peraturan per-uu-am yg berlaku	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak
		1. FC Karpeg 2. FC SK Konferensi. 3. FC SK Pangkat terakhir. 4. FC permohonan an SK Bertala terakhir 5. FC SK Jabat terakhir (apabila Menduduki Jabat)	1. Pengajuan per mohanan kena ikian pangkat 2. Penelitian berkas terakhir. 3. Persetujuan Pejabat yg berwenang. 4. Pembuatan srt pengantar ke BKD 5. Penerbitan SK Kenaikan pangkat	1. Meja pelayanan. 2. Buku register/agenda 3. Komputer 4. Alat tulis 5. Stempel dinas	PP 53 thn 2010	PP 53 thn 2010				
		PP 9 th 2003 ttg Wewenang pengangkatan, pemindahan & pemberhentian PNS  Perda Kab Demak No. 06 th 2010 ttg Organisasi & Tata kerja Lembaga lain daerah Kab Demak	6. FC ijazas terakhir. 7. FC DP3	oleh BKD Kab Dmk 6. Penerimaan petikan SK dari BKD Kab Demak						



No.	Jenis Perjanjian dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Pelanggaran	Sanksi	Tempat
5.	Pencairan dan pertanggung jawaban penggunaan dana APBD.	SPD, SPP SPM, SP2D, SPI	-Pengajuan kendali kegiatan & pencairan dana kpd PA melalui PPK.  DASAR HUKUM : Perda Kab Demak No. 06 th 2010 ttg Organisasi & tata kerja Lembaga lain daerah Kab Demak	4 hari	Tidak dipungut biaya.	SP2D, SPD, SPM	1. Meja Petayanan. 2. Buku Registar. 3. Komputer. 4. Alat tulis. 5. Stempel Dinas.	Mengetahui dan memahami peraturan per UU dan yg berlaku	PP 53 thn 2010	PP 53 thn 2010	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak.




No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
6.	Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.	1. Pernyataan kejadian bencana oleh Bupati Demak.	1. Kejadian bencana. 2. Laporan kejadian bencana dari Desa & Camat.	15 hari	Tidak dapat diprediksi tergantung besar kecilnya bencana	Data perhitungan kerugian bencana	1. Meja pelayanan. 2. Komputer. 3. Alat tulis. 4. Stempel dinas. 5. Pakaijan kerja lap. 6. Kendr Ops lapangan.	1. Mempunyai kemampuan teknis penghitungan kerusakan & kerugian bencana.  3. Pembuatan pernyataan bencana oleh Bupati Demak 4. Penilaian kerusakan & kerugian akibat bencana.	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak dan lokasi terjadinya bencana.
	DASAR HUKUM :									
	1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana. 2. PP 21 th 2008 ttg Penyelegaraan penanggulangan bencana. 3. Perda Kab Demak 06 th 2010 ttg Organisasi dan Tata kerja lembaga lain daerah Kab Demak.									
7.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.	Pernyataan kejadian bencana oleh Bupati	1. Kejadian bencana. 2. Laporan kejadian bencana oleh Bupati	Sesuai kondisi kerusakan.	Tidak dapat diprediksi sesuai tingkat kerusakan.	Data usulan kerjatian yang perlu disampaikan kpd SKPD teknis.	1. Meja perpanyan. 2. Komputer. 3. Alat tulis. Kendr Ops 5. Stempel dins	Mempunyai pengetahuan teknis dalam penanganan rehabilitasi & rekonstruksi	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak dan lokasi terjadinya bencana.
	DASAR HUKUM :									
	1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana.						3. Pembuatan pernyataan bencana 4. Penilaian kerusakan	UU 24/2007 dan PP 53/2010		

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum.	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi Petugas	Pelanggaran	Tempat
8.	1. Pembentukan Posko Siaga Antisipasi Bencana.  DASAR HUKU : 1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana. 2. PP 21 th 2008 ttg Penyelegaran penanggulangan bencana. 3. Perda Kab Demak 06 th 2010 ttg Organisasi dan Tata kerja lembaga lain daerah Kab Demak.										Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak dan Desa/Kec se Kab Demak.
	1. Pemantauan titik rawan bencana dan tanggap darurat bencana. 2. Persiapan peralatan bencana & Logistik 3. Data titik rawan bencana. 4. Tinjauan Lapangan lokasi kejadian. 5. Langkah-langkah penanganan.	1. Pemantauan titik rawan bencana 2. Kejadian bencana na. 3. Laporan kejadian bencana dari Desa/Kec. 4. Tinjauan Lapangan lokasi kejadian. 5. Langkah-langkah penanganan.	3 hari	Sesuai tingkat kerawanan bencana.	Posko Bencana dan ketersediaan Logistik.	1. Meja Pelayanan. 2. Komputer. 3. Alat tulis. 4. Kend. Ops. 5. Stempel dns	PP 53 th 2010	Tidak ada	Mempunyai pengetahuan teknis SAR dasar.		

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Tempat	
									Sanksi	Pelanggaran
9.	Pengurangan Risiko Bencana.  DASAR HUKUM : 1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana. 2. PP 21 th 2008 ttg Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Perda Kab Demak 06 th 2010 ttg Organisasi dan Tata Kerja lembaga lain daerah Kab Demak. 4. Perbup Dmk No. 06 th 2011 ttg Penjabaran tgs pokok, uraian tgs, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD kab Demak		1. Permintaan data rawan bencana ke Desa/Kec. 2. Persiapan peralatan bencana & Logistik 3. Data titik rawan bencana 4. Tinjauan lapangan kejadian bencana. 5. Laporan kejadian bencana dari Desa/Kec. 6. Sosialisasi bencana sadar bencana.	3 hari	Sesuai tingkat kerawanan bencana.	Peta Rawan bencana Mitigasi bencana Sosialisasi bencana.	1. Meja payaran. 2. Komputer. 3. Alat tilis. 4. Kend Ops. 5. Stempel dins	Mempunyai pengertian teknis SAR dasar dan kemampuan dalam penanganan bencana.	PP 53 th 2010	Tidak ada

BUPATI DEMAK



No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG ORPEG	